

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pj Heru Tekankan Pentingnya Sinkronisasi DTKS

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima dana bantuan sosial (bansos) agar sesuai dan tepat sasaran. Dalam hal ini, sinkronisasi dilakukan agar menjadi satu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Makanya, itukan perlunya selalu data di sinkronkan DTKS dan PPPKE, Dinsos melakukan itu statistik itu selalu sinkron," kata Heru kepada wartawan, Kamis (25/7).

Heru berujar bahwa hal ini dilakukan karena data kependudukan warga Jakarta selalu berubah.

"Namanya penduduk itu ada yang masuk Jakarta, ada yang keluar Jakarta, bahkan ada yang maaf sudah wafat dan lainnya itu kita sesuaikan. DKI sudah pencocokan itu, PPPKE dan DTKS itu datanya sudah akurat," tukasnya.

Hal ini setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang menyebut penyaluran bansos kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria. Laporan itu disampaikan langsung Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun 2023, Kamis 25 Juli 2024. Dari laporan yang dipaparkan BPK, Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemerik-

saan dengan member-timbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah termasuk rencan aksi perbaikan yang dilakukan Pemprov DKI, BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ahmadi di DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, BPK masih menemukan beragam permasalahan pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Pertama aset tetap tanah di lokasi surat izin penunjukkan penggunaan tanah berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung WAST dari pengembang dan penyelesaian aset tetap konstruski dalam pengerjaan berlarut-larut.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh Jakpro, Bank DKI dan pihak ketiga lainnya, serta potensi pendapatan pemanfaatan barang milik daerah yang belum didukung.

Lalu ketiga keruangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pengerjaan belum dikenakan denda.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari Pemerintah Pusat. "Kelima, penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteri pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," tukas Ahmadi. **(Pandi/den)**